



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kota Padang Tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kota Padang Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 15);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknis pelaksanaan dan struktur keanggotaan dalam pelaksanaan dan besaran honorarium, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kota Padang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kota Padang Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Tingkat Kota Padang Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2020


PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 98

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 08 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN
 2020 TENTANG PEDOMAN STANDAR
 BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
 NASIONAL TINGKAT KOTA PADANG
 TAHUN 2020

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN MUSABAQAH
 TILAWATIL QUR'AN NASIONAL TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2020

| NO. | JENIS HONORARIUM | SATUAN | Rp. |
|-----|------------------------------------|------------|-------------|
| 1. | Penilaian Musabaqah | | |
| | a. Koordinator | Orang/hari | 800.000,- |
| | b. Hakim | Orang/hari | 800.000,- |
| | c. Panitera | Orang/hari | 375.000,- |
| 2. | Pembuatan Soal | | |
| | a. Maqra' Tilawah | Maqra' | 2.500.000,- |
| | b. Maqra' Tahfizh | Maqra' | 2.500.000,- |
| | c. Maqra' Tartil | Maqra' | 1.500.000,- |
| | d. Maqra' Khat | Maqra' | 1.500.000,- |
| | e. Maqra' Fahmil | Maqra' | 1.500.000,- |
| | f. Maqra' Tafsir dan Kitab Standar | Maqra' | 2.000.000,- |
| 3. | Lasqi | | |
| | 1. Pelatih Vocal Qasidah | Orang/hari | 500.000,- |
| | 2. Pelatih Pukulan Qasidah | Orang/hari | 500.000,- |
| | 3. Pelatih Penampilan Qasidah | Orang/hari | 500.000,- |
| | 4. TC Pemantapan Grup Qasidah | Orang/hari | 200.000,- |

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA